



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NISYA AULIA, lahir di Ternate, 22 Juli 1980, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, RT. 006, RW. 003, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SANUSI TARAN, S.H., ZULFIKKAR USMAN, S.H., M.H.**, dan **SUYONO SAHMIL, S.H.**, para Advokat dari kantor "**YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA**" yang berkantor di Jalan Hasan Esa, RT.02, RW.01, Kel. Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 18 Juli 2022, Nomor: 29/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara 9/Pdt.P/2022/PN Sos, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON saat di lahirkan di Ternate pada tanggal 22 Juli 1980 dan diberi nama **CHENNY BUDIAWAN** oleh kedua orang tua PEMOHON;
2. Bahwa PEMOHON adalah anak Perempuan dari Pasangan Suami – Istri sah atas nama **BERNARD BUDIAWAN** dengan **LUSYE WORUNG** sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 24/PD. 511/ 1980 tertanggal 26 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dati II Maluku Utara;
3. Bahwa PEMOHON saat ini adalah seorang Mualaf dan berkeinginan untuk mengganti nama dari sebelumnya atas nama **CHENNY**

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIAWAN dirubah menjadi nama **NISYA AULIA** sebagaimana tertulis berdasarkan Surat Pernyataan Pindah Agama Tertanggal 20 April 2006;

4. Bahwa perubahan nama tersebut bertujuan agar nama PEMOHON bersesuaian dengan seluruh dokumen keluarga maupun Dokumen lainnya seperti Buku Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan *Pasport*;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memberikan Penetapan bagi PEMOHON untuk mengganti nama dirinya dari yang sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** dirubah menjadi nama **NISYA AULIA**;

Sebelumnya Tertulis:

1 Nama : **CHENNY BUDIAWAN**

Menjadi Tertulis:

2 Nama : **NISYA AULIA**

6. Bahwa untuk kepentingan Permohonan PEMOHON maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini di bebaskan kepada PEMOHON;
7. Bahwa untuk mengganti nama baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **CHENNY BUDIAWAN** dirubah menjadi nama **NISYA AULIA** terlebih dahulu harus mendapatkan ijin /penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat PEMOHON berdomisili;
8. Bahwa dengan alasan - alasan yang PEMOHON sampaikan tersebut, dimohon agar Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang Mulia berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin Kepada PEMOHON untuk mengganti/mengubah nama PEMOHON dari sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pencatatan atas ganti atau perubahan nama Pemohon dari sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA** didalam daftar atau register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang telah dilakukan perbaikan pada petitumnya oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan orang tua Pemohon Nomor: 01/PD.522/CS/1980, tanggal 22 Januari 1980, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama CHENNY BUDIAWAN, Nomor: 24/PD.511/1980, tanggal 26 Mei 1998, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NISYA AULIA, NIK: 8271026207800006, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 170/21/VIII/2009, tanggal 21 Mei 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 8272011311180001, tanggal 17 September 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 475/358/31.9/2021, tanggal 22 Juni 2022 dari Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, menyatakan bahwa CHENNY BUDIAWAN dengan NISYA AULIA sebagaimana tertulis pada KTP adalah orang yang sama, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2393/VI/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM, dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tidore Kepulauan tanggal 22 Juni 2022, menyatakan bahwa atas nama NISYA AULIA tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Pindah Agama Pemohon dari Kristen Advent ke Islam dan mengganti nama menjadi NISYA AULIA tertanggal 20 April 2006, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi LUSYE WORUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perubahan nama Pemohon yang ketika lahir bernama **CHENNY BUDIAWAN** ingin diubah menjadi **NISYA AULIA**;
- Bahwa Pemohon adalah seorang mualaf dan telah mengganti nama dari sebelumnya **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA** sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan saat ini pada identitas Pemohon yaitu KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon telah tertulis nama **NISYA AULIA**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena Kutipan Akta Kelahiran, Paspor, dan Ijazah Pemohon masih tertulis nama Pemohon sebelumnya, yaitu **CHENNY BUDIAWAN**, sehingga demi tertib administrasi dan untuk kepentingan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan berkas-berkas lainnya seperti Ijazah dan Paspor jika nanti diperlukan perubahan atau surat keterangan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi SYAMSUL BAHRI KALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perubahan nama Pemohon yang ketika lahir bernama **CHENNY BUDIAWAN** ingin diubah menjadi **NISYA AULIA**;
- Bahwa Pemohon adalah seorang mualaf dan telah mengganti nama dari sebelumnya **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA** sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan saat ini pada identitas Pemohon yaitu KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Pemohon telah tertulis nama **NISYA AULIA**;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena Kutipan Akta Kelahiran, Paspor, dan Ijazah Pemohon masih tertulis nama Pemohon sebelumnya, yaitu **CHENNY BUDIAWAN**, sehingga demi tertib administrasi dan untuk kepentingan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan berkas-berkas lainnya seperti Ijazah dan Paspor jika nanti diperlukan perubahan atau surat keterangan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk mendaftar ibadah haji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon untuk mengubah atau mengganti nama dirinya dari yang sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi nama **NISYA AULIA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi LUSYE WORUNG dan Saksi SYAMSUL BAHRI KALAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Penduduk;

ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register

akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dianalisis apakah Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, dan P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga sudah tepat jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dari sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA**, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-3 sampai P-7 dimana semua bukti surat tersebut telah tertulis nama Pemohon adalah **NISYA AULIA**, sedangkan pada bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis nama **CHENNY BUDIAWAN**, sehingga diantara data kependudukan Pemohon masih terdapat perbedaan pada nama lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah seorang mualaf dan telah mengganti nama dari sebelumnya **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA** sejak tahun 2006 (*vide* bukti surat P-2 dan P-8), dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena Kutipan Akta Kelahiran, Paspor, dan Ijazah Pemohon masih tertulis nama Pemohon sebelumnya, yaitu **CHENNY BUDIAWAN**, sehingga demi tertib administrasi dan untuk kepentingan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan berkas-berkas lainnya seperti Paspor dan Ijazah jika diperlukan perubahan atau surat keterangan mengenai hal-hal seperti dimaksud, maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut dapat meyakinkan Hakim dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon yaitu mengganti/mengubah nama

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan (ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 58 ayat (2) huruf c disebutkan data perseorangan meliputi nama lengkap, sehingga Hakim menilai perubahan atasnya merupakan suatu peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat pada semua dokumen kependudukan yang bersangkutan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar atau register yang berlaku untuk itu. Dengan demikian petitum ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena permohonan ini telah dikabulkan dan merupakan perkara sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan. Dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dari sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan pencatatan atas ganti atau perubahan

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Pemohon dari sebelumnya atas nama **CHENNY BUDIAWAN** diubah menjadi **NISYA AULIA** didalam daftar atau register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sos tanggal 26 Juli 2022. Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marlina R. Saleh, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)